



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.V/12 -Disdik/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

POS PAUD CERDAS

Kp.Kambing RT.06 RW.05 Desa Karang Asem Barat
KECAMATAN CITEUREUP
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD **POS PAUD CERDAS** yang berlokasi **Kp.Kambing RT.06 RW.05 Desa Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor.**

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD **POS PAUD CERDAS** yang berlokasi **Kp.Kambing RT.06 RW.05 Desa Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor.**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);

2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;

3. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun di Kabupaten Bogor.
9. Peraturan Bupati No.25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
11. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan POS PAUD CERDAS tanggal, 17 Januari 2014 Nomor: 03/POSPAUDCERDAS/I/2014 Perihal Pengajuan Izin Oprasional POS PAUD CERDAS.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Citeureup tanggal 17 Februari 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : POS PAUD CERDAS

Jenis PAUD : Satuan PAUD Sejenis (SPS)

Alamat : Kp.Kambing RT.06 RW.05

Desa/Kel : Karang Asem Barat

Kecamatan : Citeureup

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku 3 tahun dari tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG
PADA TANGGAL : 01 - 07 - 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



DAGE SUTRIADI, SH.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melewati Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Citeureup;
5. Yth.Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Citeureup;
6. Yth.Kepala Desa Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup.

Jakarta, 21 Desember 2015

Kepada Yth:

1. Pengurus PAUD CERDAS
 2. Pengurus Posyandu Kutilang
- Di tempat

Perihal : Penggunaan Fasilitas untuk Kegiatan PAUD Cerdas dan Posyandu Kutilang

Dengan hormat,

Sesuai dengan komitmen kami untuk mendukung kegiatan belajar mengajar dan posyandu di lingkungan sekitar pabrik PT Sugizindo, maka dengan surat ini kami informasikan bahwa gedung dan fasilitas penunjang untuk kegiatan belajar mengajar dan posyandu yang kami sediakan di lingkungan PT Sugizindo sudah dapat digunakan oleh PAUD Cerdas dan Posyandu Kutilang mulai tanggal 21 Desember 2015.

Penggunaan gedung dan fasilitas penunjang tersebut hanya dapat dilakukan sesuai dengan peraturan dan tata tertib yang harus dipahami dan dipatuhi bersama. Melalui surat ini kami ingin memberitahukan perturuan dan tata tertib sebagai berikut.

Aturan Penggunaan Gedung dan Fasilitas Penunjang

Penggunaan dan Program

1. PT Sugizindo (SGZ) dan PT Nutricia Indonesia Sejahtera (NIS) telah menyiapkan dan mengalokasikan gedung untuk dipakai sebagai tempat dan sarana belajar mengajar PAUD Cerdas dan kegiatan Posyandu Kutilang.
2. Gedung senantiasa menjadi hak milik SGZ dan tidak ada pengalihan hak hukum apapun kepada PAUD Cerdas dan Posyandu Kutilang.
3. NIS akan memfasilitasi pemberian program pendidikan untuk kemajuan siswa PAUD Cerdas dan atau pembimbing PAUD Cerdas serta orangtua siswa dalam bentuk pelatihan, seminar, workshop, dan sebagainya. Untuk itu semua guru/tutor PAUD Cerdas wajib mengikuti dan menyukkseskan program Bintang Nutricia, khususnya untuk pengembangan dari guru/tutor, siswa dan wali murid.
4. Pihak PAUD Cerdas dan Posyandu Kutilang wajib menjaga keamanan, estetika, kebersihan serta merawat gedung dan fasilitas penunjang yang ada.
5. Menjaga agar gedung dan fasilitas bebas dari asap rokok dan atau zat-zat lain yang membahayakan kesehatan, terutama kesehatan murid PAUD Cerdas.

Pihak PAUD Cerdas dan Posyandu Kutilang tidak melakukan penambahan atau perubahan bentuk apapun pada gedung dan fasilitas penunjang tanpa ijin tertulis dari SGZ.

Penggunaan Gedung dan Fasilitas hanya dapat digunakan untuk kegiatan PAUD Cerdas dan Posyandu Kutilang.

8. Pihak SGZ dan NIS tetap mempunyai hak untuk menggunakan gedung dan fasilitas untuk keperluan apapun dan kapanpun, tanpa persetujuan dari PAUD Cerdas dan Posyandu Kutilang. Bila mungkin dimungkinkan, SGZ dan NIS akan memperhatikan jadwal operasional PAUD Cerdas dan Posyandu Kutilang sebelum menggunakan gedung dan fasilitas.
9. PAUD Cerdas dan Posyandu Kutilang wajib menjaga keamanan gedung dan fasilitas, termasuk mengikuti prosedur dan aturan keamanan yang diterapkan oleh petugas keamanan Sugizindo di sekitar gedung dan fasilitas.

Jadwal**1. Jadwal PAUD Cerdas**

- a. Kegiatan belajar mengajar pada hari Senin - Jumat
- b. kegiatan belajar-mengajar bergantian.
 - i. Kelas A : dilakukan pukul 08.00 -10.00
 - ii. Kelas B : dilakukan pukul 10.00 – 12.00

2. Jadwal Posyandu

- a. Kegiatan Posyandu Kutilang dilakukan secara bergantian dengan PAUD Cerdas (tidak di hari dan atau jam yang sama).
- b. Posyandu Kutilang dan PAUD Cerdas mengatur dan menyepakati sendiri jadwal kegiatannya.
3. Mengajukan izin tertulis yang harus disetujui SGZ dan NIS jika akan melaksanakan kegiatan di luar jadwal tersebut di atas atau akan melibatkan banyak orang seperti syukuran kenaikan kelas, pendaftaran murid baru, pemberian vitamin, dan sebagainya.
4. Tanpa ijin tertulis dari SGZ, pihak-pihak yang tidak berkepentingan dilarang untuk memasuki wilayah gedung dan fasilitas PAUD Cerdas dan Posyandu Kutilang.

Operasional dan Pengelolaan

1. Kegiatan operasional sehari-hari PAUD Cerdas dan Posyandu Kutilang dilakukan atas tanggung jawab penuh PAUD Cerdas dan Posyandu Kutilang serta setiap pengurus/pembina/guru/tutornya.
2. NIS dan SGZ memfasilitasi kegiatan PAUD Cerdas dan Posyandu Kutilang secara finansial, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Semua biaya untuk program Bintang Nutricia dan bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bulanan untuk Posyandu Kutilang ditanggung oleh NIS.
 - b. Semua biaya terkait penggunaan gedung dan fasilitas (tagihan listrik, air, dan sebagainya) ditanggung oleh SGZ.

Pembentukan untuk hal-hal lain di luar kegiatan Bintang Nutricia, Pemberian Makanan Tambahan (PMT), dan penggunaan gedung tidak termasuk dalam ruang lingkup tanggung jawab NIS dan SGZ dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya PAUD Cerdas dan Posyandu Kutilang.

PAUD Cerdas serta Posyandu Kutilang dapat mencari mencari dana operasional secara mandiri atau tanggung jawab sepenuhnya tanpa kewajiban apapun dari NIS dan SGZ.

PAUD Cerdas dan Posyandu Kutilang memastikan telah atau akan mengurus dan memperoleh ijin operasional yang sah dan diperlukan dari pemerintahan daerah setempat untuk

NUTRICIA



pengoperasian PAUD Cerdas dan Posyandu Kutilang tersebut. Konsekuensi tidak adanya perjanjian tersebut menjadi tanggung jawab PAUD Cerdas dan Posyandu Kutilang sepenuhnya.

6. Setiap kegiatan di gedung dan fasilitas PAUD Cerdas dan Posyandu Kutilang yang diselenggarakan atas inisiatif dan program sendiri dari PAUD Cerdas dan Posyandu Kutilang hanya menjadi tanggung jawab sepenuhnya PAUD Cerdas dan Posyandu Kutilang.

Aturan tersebut di atas wajib disepakati oleh semua pihak terkait sehingga dapat digunakan dengan baik dan tepat sasaran.

Selain kewajiban yang telah disebutkan dalam surat ini, tidak ada lagi kewajiban lain yang menjadi tanggung jawab SGZ dan NIS.

DEMIKIANLAH, surat bersama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), kelimanya bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh Para Pihak dan juga disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi, pada tempat dan tanggal seperti yang disebut pada awal surat ini.

PT. NUTRICIA INDONESIA SEJAHTERA

METERAI
TEMPEL

2251ADFT770720018

6000
RUPAIH

Delta Deritawan

Direktur Industrial

PAUD CERDAS

METERAI
TEMPEL

6000CDFT770720015

Rita Riani

Ketua Penyelenggara

PT. SUGIZINDO

METERAI
TEMPEL

2251ADFT770720018

6000
RUPAIH

Kawahijo Adisoelistijo

Manajer Pabrik Sugizindo

POSYANDU KUTILANG

METERAI
TEMPEL

6000DFT770720017

6000
RUPAIH

Murni Raffiani
Ketua Posyandu

SAKSI PERTAMA

ka

Roro Tati Juwita

Ketua UPT Kecamatan Citeureup

SAKSI KEDUA

Indrajati Sumitro

HR GA Supervisor SG